



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail :

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 631/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Senin, tanggal 29 September 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 631/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eko Subandri Bin Kasijo, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 01 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dahulu Di Dusun Makarti, Rt.03 No.36, Karya Utama, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Republik Indonesia. sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 24 September 2025, Nomor : 631/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Siti Norhalimah Binti Muhamad Saleh, sebagai Penggugat;
Dede O Lilis Alias Lilis Binti Ujuk Narsullah, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Subandri bin Kasijo) terhadap Penggugat (Siti Norhalimah binti Muhamad Saleh);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum



Tina Septawati

NIP. 19720903 200701 2026